Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan *Financial Technology* Sebagai Mediator

Tio Waskito Erdi[1]
Ratna Puji Astuti[2]
[1,2]**Politeknik YKPN, Indonesia**
**Correspondences*: tiowaskitoe@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh literasi perpajakan dan kesadaran perpajakan pada mahasiswa di Yogyakarta terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Fintech* memberikan peran penting dalam peningkatan kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini akan menempatkan *Fintech* sebagai variabel mediasi, masih belum mendapat perhatian pada penelitian sebelumnya. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 178 responden. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif demografi dan PLS-SEM. Hasil penelitian menjelaskan *fintech* sebagai variabel mediasi hubungan literasi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Konsisten dengan penelitian terdahulu dan mengkonfirmasi *Theory of Planned Behaviour* yang menjelaskan bahwa individu yang memiliki literasi perpajakan dan kesadaran perpajakan yang baik memiliki sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Literasi Perpajakan; Kesadaran Perpajakan; *Financial Technology*; Kepatuhan Pajak

Tax Literacy, Tax Awareness, and Motor Vehicle Tax Compliance with Financial Technology as a Mediator

ABSTRACT

This research investigates the influence of tax literacy and tax awareness among students in Yogyakarta on motor vehicle tax compliance. Fintech plays an important role in increasing tax compliance. Therefore, in this research we will place Fintech as a mediating variable, which has not received attention in previous research. The sample was determined using a purposive sampling technique with a total sample of 178 respondents. This research uses descriptive demographic statistical analysis and PLS-SEM. The research results explain fintech as a mediating variable in the relationship between tax literacy and tax awareness on motor vehicle tax compliance. Consistent with previous research and confirming the Theory of Planned Behavior which explains that individuals who have good tax literacy and tax awareness have a positive attitude towards motor vehicle tax compliance.

Keywords: *Tax Literacy; Tax Awareness; Financial Technology; Tax Compliance*

e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 10
Denpasar, 31 Oktober 2023
Hal. 2686-2699

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i10.p11

PENGUTIPAN:
Erdi, T. W., & Astuti, R. P. (2023). Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan *Financial Technology* Sebagai Mediator. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2686-2699

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
12 Juni 2023
Artikel Diterima:
23 September 2023

Artikel dapat diakses : https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama penerimaan negara adalah berasal dari pajak, yang dipungut dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan keberlangsungan negara. Pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah. Pemungutan dan pengelolaan pajak pemerintah pusat diatur serta digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber pajak bagi pemerintah daerah ialah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang diterapkan bersifat memaksa. Alokasi dana yang berasal dari pajak pemungutan kendaraan bermotor digunakan sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah, peningkatan kualitas jalan dan transportasi, dan mengurangi polusi serta kemacetan. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor memiliki manfaat penting bagi keberlangsungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan pada daerah tersebut, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat disekitar (Pohan, 2021).

Dalam perkembangannya, jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah setiap tahunnya, yang tentunya menjadi sumber penerimaan penting pemerintah daerah jika seluruh wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Tetapi faktanya masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor khususnya di Kantor Samsat Wilayah Sleman Yogyakarta. Hal ini sangat disayangkan, karena pemerintah daerah tidak bisa mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal pada sektor ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan yang masih rendah. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Sleman periode 2018-2022.

Tabel 1. Daftar Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Total WP Kendaraan Bermotor	WP Menunggak
2018	704.713	58.916
2019	739.627	60.533
2020	750.038	75.287
2021	765.427	82.899
2022	771.582	74.718

Sumber: KPPD Sleman, 2023

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Beberapa penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan, Marandu et al. (2015) didalam penelitiannya menemukan hasil bahwa terdapat banyak faktor dalam kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Agustiningsih dan Isroah (2016) menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta. Lebih lanjut penelitian Astari dkk. (2022); Meiranto (2017); Yulia dkk. (2020) membuktikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Rita (2020) menunjukan bahwa

kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. As'ari (2018) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hama (2021); Taing and Chang (2021) mengemukakan bahwa tidak ada hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak ialah adanya pengetahuan tentang literasi perpajakan. Literasi perpajakan merupakan pemahaman individu berkaitan dengan aturan, konsep, serta kewajiban perpajakan (Erdi, 2023). Literasi perpajakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak berkaitan dengan pemahaman tentang kewajiban pajak, kesadaran dan konsekuensi hukum, kesadaran akan manfaat pajak, serta pengelolaan keuangan dengan baik dalam membayar pajak tepat waktu. Penelitian tentang literasi perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak telah dilakukan oleh, Bornman and Wassermann (2018) yang menemukan hasil bahwa terdapat interaksi antara literasi pajak terhadap kesadaran pajak. Mardhatilla, dkk. (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara literasi dan kepatuhan pajak, lebih lanjut Risa, dkk. (2023) menemukan bahwa literasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Noreen dan Kristanto (2021) tidak menemukan pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, selanjutnya Kusumadewi dan Dyarini (2022) menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai kepatuhan pajak ditemukan hasil yang tidak konsisten, sehingga diduga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi interaksi kepatuhan pajak, salah satu faktor adalah *Financial Technology* (*Fintech*). *Fintech* merupakan ide inovatif dalam meningkatkan proses layanan keuangan dengan perkembangan teknologi yang dapat mempermudah pembayaran, layanan konsultasi, pembiayaan, dan kepatuhan (Leong and Sung, 2018). *Fintech* memberikan peran penting dalam peningkatan kepatuhan pajak seperti kemudahan dalam pembayaran pajak, sebagai pengingat dan peringatan pembayaran, serta pemahaman dan transparansi pajak. Pemanfaatan *Financial Technology* sebagai sistem yang dapat mempercepat akses keuangan dan kemudahan bertransaksi termasuk membantu wajib pajak dalam pembayaran pajak (Masunga et. al., 2020; Mihuandayani dan Utami, 2018). Digitalisasi perpajakan yang merupakan program layanan pajak secara digital untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fane Ivanovici et al., 2019; Ksenda, 2021). Oleh sebab itu, didalam penelitian ini akan menempatkan *Fintech* sebagai variabel mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menguji apakah terdapat pengaruh antara literasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, (2) menguji peran *financial technology* sebagai mediasi literasi perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, (3) melihat apakah pengetahuan mahasiswa mengenai literasi, kesadaran, dan perkembangan *financial technology* dapat mempengaruhi dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pertama, berupa memperluas pengetahuan bagi pembaca tentang aspek literasi perpajakan, dan kesadaran pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Mengingat penelitian ini juga menguji *fintech* yang masih belum mendapat perhatian khusus pada penelitian-penelitian

sebelumnya. Kedua, memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya meningkatkan semangat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketiga, sebagai evaluasi perguruan tinggi untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan literasi mahasiswa melalui program pendidikan yang relevan dan dukungan yang tepat.

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen (2020) menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan. Dalam TPB perilaku patuh ataupun tidak patuh wajib pajak terhadap kewajiban pajak seseorang didasari pada niat dan kemauan. Ajzen menjelaskan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat individu dalam berperilaku yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Bila dikaitkan dengan kepatuhan pajak, niat merupakan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya (Wahyuni dkk., 2017). Dalam TPB, literasi perpajakan, kesadaran pajak, dan *fintech* dapat mempengaruhi niat dan perilaku individu dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Sikap tersebut timbul karena adanya keyakinan terhadap hasil perilaku, dalam hal ini literasi perpajakan merupakan sikap individu dalam pengetahuannya tentang perpajakan diharapkan mampu berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak dapat mempengaruhi norma subjektif terkait kepatuhan pajak. Ketika seseorang sangat sadar akan pentingnya membayar pajak, maka pandangan mereka tentang pentingnya kepatuhan pajak tercermin dalam norma subjektif. Sedangkan *fintech* merupakan kendali perilaku individu terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya *fintech* yang menyediakan aplikasi dan platform untuk pembayaran pajak, individu merasakan dampak kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Fintech* dapat memberikan kepercayaan dan kesadaran individu untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Literasi perpajakan mengacu pada kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami dan mengelola aspek-aspek yang terkait dengan pajak. Ini termasuk pengetahuan tentang sistem perpajakan, pemahaman tentang kewajiban perpajakan, pemahaman tentang pajak yang berbeda, dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi pajak yang baik juga akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik Alexander et al. (2022); Bornman and Wassermann (2018); Intansari (2022); Mat Jusoh et al. (2021); Naitili et al. (2022) menemukan bahwa literasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak individu. Semakin baik tingkat literasi perpajakan yang dimiliki seseorang akan meningkatkan pemahaman atas fungsi dan manfaat pajak, yang menyebabkan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan, Kusumadewi & Dyarini (2022); Noreen & Kristanto (2021); Yuliati & Fauzi (2020) menyatakan literasi seorang wajib pajak yang tinggi ataupun rendah tentang pemahaman dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak jika tidak didasari dengan niat dan kesadaran dalam membayar pajak. Didalam TPB mengenai literasi perpajakan berkaitan dengan sikap (*attitude*), literasi perpajakan dapat mempengaruhi sikap individu terhadap pajak. Melalui pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan pendapatan pajak digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat yang paham pajak seringkali memiliki sikap positif terhadap pajak. Sikap positif ini akan mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap

kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: Literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran pajak adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran individu atau masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Agustiningsih dan Isroah (2016); Astari dkk. (2022); Meiranto (2017); Yulia dkk. (2020) menemukan bahwa kesadaran pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran, tidak menganggap membayar pajak sebagai beban, tetapi menganggapnya sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sehingga dengan sukarela membayar pajak. Sedangkan hasil berbeda diperoleh dari penelitian As'ari (2018); Hama (2021); Risa dkk. (2023); Taing and Chang (2021) yang bertolak belakang dengan hasil penelitian tersebut. Berdasarkan TPB kesadaran pajak dapat mempengaruhi norma subjektif yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Individu yang sadar pajak mungkin merasa lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena pemahaman mereka tentang pentingnya pajak dan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. Mereka mungkin merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mendapatkan persetujuan sosial melalui kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis didalam penelitian ini sebagai berikut.

H2: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Ketentuan perpajakan di Indonesia cukup kompleks maka penting bagi wajib pajak memiliki literasi yang memadai untuk menunjang kewajiban perpajakan sehingga dapat menimbulkan suatu kepatuhan. Peraturan mengenai pajak sering mengalami perubahan contohnya seperti tarif pajak. Mengakibatkan masyarakat cukup sulit menerima literasi pajak terlebih untuk masyarakat yang secara khusus tidak mempelajari bidang perpajakan maka akan enggan untuk membaca peraturan satu per satu. Penelitian terdahulu telah menguji hubungan antara literasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Hamid et al., 2019; Nichita et al., 2019). Selanjutnya, di dalam penelitian ini menguji *financial technology* sebagai mediasi yang diharapkan mampu mempengaruhi hubungan antara literasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Variabel mediasi merupakan variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan variabel terikat, menjadi hubungan tidak langsung dan tidak terukur (Sugiyono, 2017). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis di dalam penelitian ini sebagai berikut.

H3: *Financial technology* memediasi hubungan literasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Bernard et al. (2018) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. *Fintech* dapat berperan sebagai variabel mediasi antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Penggunaan *fintech* dapat meningkatkan kesadaran individu

tentang kewajiban pajak dan konsekuensinya melalui informasi yang diberikan oleh platform atau aplikasi *fintech*. Selain itu, *fintech* juga dapat mempengaruhi sikap individu terhadap pajak dengan memberikan pengalaman yang lebih positif dalam melaporkan dan membayar pajak, serta menyediakan kemudahan dan transparansi dalam proses perpajakan. Dalam hal ini, *fintech* berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis di dalam penelitian ini sebagai berikut.

H4: *Financial technology* memediasi hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di lingkup wilayah Samsat Sleman Yogyakarta dengan target mahasiswa/mahasiswi yang berada di Yogyakarta, sebagai responden dalam penelitian. Peneliti memilih Samsat Sleman dikarenakan masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sampel diperoleh dengan teknik *purposive sampling* dengan pemilihan secara sengaja dan menentukan sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan peneliti, dengan menggunakan pengambilan sample populasi yang mana responden merupakan mahasiswa/mahasiswi. Banyaknya sampel dalam penelitian yang menggunakan *Partial Least Squares (PLS)*-SEM setidaknya berjumlah 30-100 sampel (Sarwono, 2015).

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif demografi dan PLS-SEM sebuah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dalam suatu model struktural kompleks. PLS SEM menggabungkan konsep dari *Partial Least Squares (PLS) Regression* dan *Structural Equation Modeling (SEM).* Alasan peneliti menggunakan PLS-SEM adalah memiliki kelebihan dalam mengatasi masalah multikolinearitas, non-normalitas, dan ukuran sampel yang kecil. Metode ini juga lebih fleksibel dalam hal penggunaan dan interpretasi hasil dibandingkan dengan metode SEM tradisional (Erdi dkk., 2022). Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya dan pengembangan model penelitian, maka disusun kerangka berpikir teoritis yang menyatakan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian digambarkan dalam Gambar 1 dibawah ini:
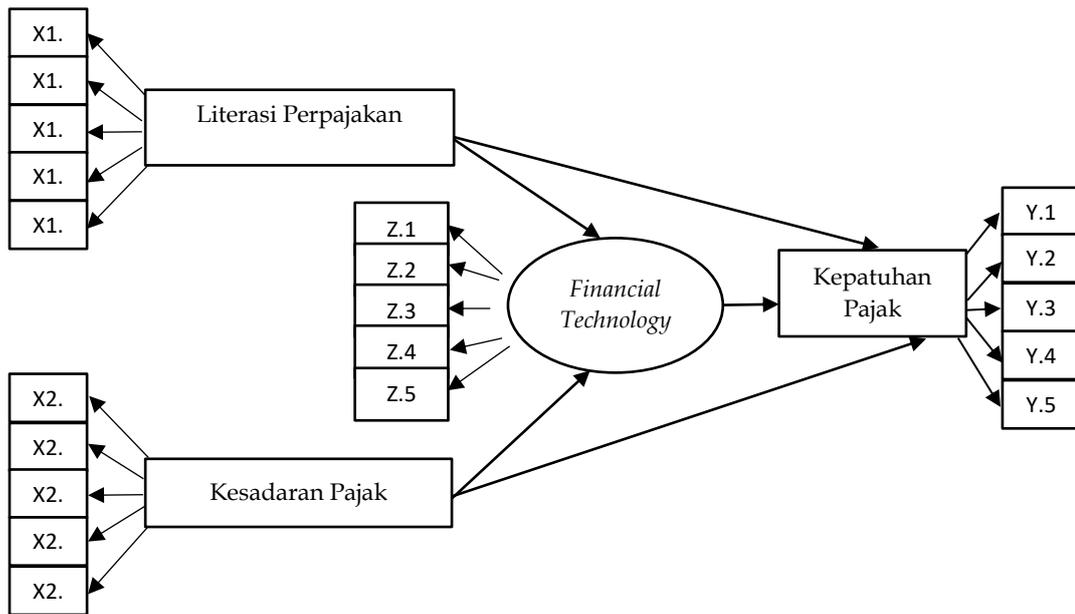
Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Pria	48	27%
Wanita	130	73%
Total	178	100%
Usia		
18 tahun	9	5%
19 tahun	41	23%
20 tahun	47	26%
21 tahun	64	36%
22 tahun	9	5%
23 tahun	3	2%
24 tahun	3	2%
25 tahun	2	1%
Total	178	100%
Jenjang Pendidikan		
Diploma III	29	2%
Diploma IV	109	10%
Sarjana S1	38	21%
Sarjana S2	2	1%
Total	178	33%
Program Studi		
Akuntansi	31	17%
Akuntansi Perpajakan	99	56%
Akuntansi Sektor Publik	11	6%
Manajemen	37	21%
Total	178	100%

Sumber: Data Penelitian, 2023

Responden kuesioner adalah 178 wajib pajak orang pribadi yang telah diuji kelayakannya untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat 178 responden, dimana 48 responden pria dan sisanya 130 merupakan responden wanita. Mayoritas usia responden dalam penelitian berkisar 21tahun sejumlah 64 orang. Responden dalam penelitian merupakan mahasiswa/mahasiswi yang berkuliah di Yogyakarta dengan tingkat pendidikan diploma III, diploma IV, sarjana S1, dan sarjana S2. Dari data mahasiswa/mahasiswi yang diperoleh mayoritas mengambil jurusan akuntansi perpajakan, yang semestinya mempunyai pengetahuan tentang literasi perpajakan dan pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Model struktural dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil PLS *Algorithm*

Literasi Perpajakan (X1)		Kesadaran Pajak (X.2)		*Financial Technology* (Z)		Kesadaran Pajak (Y)	
Loading Factor		*Loading Factor*		*Loading Factor*		*Loading Factor*	
X1.1	0,804	X2.1	0,753	Z.1	0,827	Y.1	0,861
X1.2	0,792	X2.2	0,875	Z.2	0,803	Y.2	0,778
X1.3	0,787	X2.3	0,883	Z.3	0,830	Y.3	0,802
X1.4	0,847	X2.4	0,753	Z.4	0,729	Y.4	0,853
X1.5	0,743	X2.5	0,792	Z.5	0,791	Y.5	0,823

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil uji PLS *algorithm* diperoleh nilai *outer model* untuk literasi perpajakan dan kesadaran perpajakan sebagai variabel independen, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen, serta mediator *financial technology* masing-masing nilai *loading factor* dalam indikator telah memenuhi syarat > 0,7. *Outer loading* merupakan nilai yang menjelaskan korelasi antara suatu indikator dengan variabel latennya (Hair Jr et al., 2021; Sanchez, 2013). Oleh sebab itu, semakin tinggi *loading factor* dalam setiap variabel maka semakin erat hubungannya antara suatu indikator dengan variabel latennya.

Average Variance Extracter merupakan nilai (rata-rata) yang menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel laten atau konstruk dalam menjelaskan varian dari indikatornya (Ghozali dan Latan, 2015; Hair Jr et al., 2021). Nilai AVE pada masing-masing variabel telah melebihi 0,5 dan dianggap valid, dengan nilai AVE tertinggi untuk efek moderasi *financial technology* terhadap variabel literasi perpajakn dan kesadaran pajak yaitu 1,000 sedangkan nilai AVE terendah pada literasi perpajakan sebesar 0,632. Artinya seluruh variabel dalam penelitian yang dilakukan telah valid.

Dalam PLS-SEM, ukuran reabilitas dianggap lebih sesuai apabila *composite reliability* memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan *cronbach's alpha* (Algifari dan Rahardja, 2020; Ghozali dan Latan, 2015; Hair Jr et al., 2021; Sanchez, 2013). Nilai dari setiap *variable composite* dan *cronbach's alpha* yang dapat diterima adalah > 0,7. Berdasarkan nilai *composite reliability* dan *croncbach's alpha* masing-masing variabel melebihi 0,7. Hal ini menjelaskan bahwa jawaban yang diberikan

responden dalam penelitian bersifat konsisten sehingga menghasilkan nilai yang reliabel.

Tabel 4. ***Average Variance Extracted*** **(AVE)**

Keterangan	AVE
Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,679
Literasi Perpajakan (X1)	0,632
Kesadaran Perpajakan (X2)	0,661
Financial Technology (Z)	0,635
Financial Technology*Literasi Perpajakan	1.000
Literasi Keuangan*Kesadaran Perpajakan	1.000

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 5. ***Composite Reliabilty*** **dan** ***Croncbach's Alpha***

Variable	*Composite Reliability*	*Cronbach's Alpha*
Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermo (Y)	0,913	0,882
Literasi Perpajakan (X1)	0,896	0,854
Kesadaran Perpajakan (X2)	0,907	0,871
Financial Technology (Z)	0,897	0.856

Sumber: Data Penelitian, 2023

Model struktural *(inner model)* dalam analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan berbasis *Partial Least Square* (PLS) bertujuan untuk menguji dan mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji analisis menunjukan bahwa model struktural yang menggambarkan pengaruh literasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan *financial technology* sebagai pemoderasi terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor menghasilkan *nilai r-square* 0,696 atau sebesar 69,6%. Sisanya 30,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak wilayah Samsat Sleman.

Tabel 6. ***R-Square Adjusted***

Variable	R-*Square Adjusted*
Keputusan Investasi (Y)	0,696

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil analisis menunjukan nilai SRMS model struktural untuk menguji pengaruh literasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan *financial technologies* sebagai pemoderasi terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,074 lebih kecil dari 0,1 (Algifari dan Rahardja, 2020). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian adalah layak.

Tabel 7. Model Fit (SRMR)

	Saturated Model	*Estimated Model*
SRMR	0,074	0,074
d_ULS	1,155	1,155
d_G	0,501	0,501
Chi-Square	569,209	569,209
NFI	0,784	0,784

Sumber: Data Penelitian, 2023

Uji t-statistik dalam PLS dilakukan dengan uji *bootstrapping* untuk mengetahui apakah variabel *independen* secara bebas mempengaruhi variabel *dependen*. T-tabel diperoleh sebesar = 1,973 yang berasal dari df=n-k atau df=178-4=174, lalu hasil ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian *path coefficients* untuk keempat hipotesis menunjukan p-values < 0,05 dan *t-satistic* dari keempat hipotesis > t-tabel 1,973, maka seluruh hipotesis dalam penelitian yang dilakukan diterima.

Tabel 8. Path Coefficients

Variabel	*Original Sample (O)*	*T Statistic*	*P Values*
Literasi Perpajakan	0,441	5,500	0.000
Kesadaran Perpajakan	0,217	2,868	0.004
Mediasi 1	0,122	2,780	0.005
Mediasi 2	0,102	2,961	0.003

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai p-values 0,000 < 0,05 dengan t-*statistic* 5,500 > 1,973 t-tabel. Hal ini menjelaskan bahwa literasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Alexander et al. (2022); Bornman and Wassermann (2018); Intansari (2022); Mat Jusoh et al. (2021); Naitili et al. (2022) yang menemukan bahwa literasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak individu. Temuan ini memberikan dukungan kepada *Teori of Planned Behaviour* yang menyatakan bahwa individu yang memiliki literasi perpajakan yang baik cenderung memiliki sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, karena menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku penting dan merasa memiliki kendali dalam melaksanakannya. Sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk mematuhi kewajiban pajak dan membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua diperoleh nilai p-values 0,004 < 0,05, dengan t-*statistic* 2,868 > 1,973 t-tabel. Hal ini menjelaskan kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran, tidak menganggap membayar pajak sebagai beban, tetapi menganggapnya sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sehingga dengan sukarela membayar pajak. Hal tersebut mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Agustiningsih dan Isroah (2016); Astari dkk. (2022); Meiranto (2017); Yulia dkk. (2020). Kesadaran perpajakan dapat mempengaruhi sikap individu terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kesadaran perpajakan semakin mungkin individu akan memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban pajak dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan benar. *Theory of Planned Behaviour* tersebut terdukung oleh hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,122 dengan p-*values* 0,000 < 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa moderasi *financial technology* dapat memperkuat hubungan literasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan arah negatif, dan hal ini bertentangan dengan *Theory of Planned Behavior*. TPB menjelaskan bahwa literasi perpajakan merupakan sikap terhadap perilaku pajak, dimana individu dengan tingkat literasi yang baik

akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya. Mahasiswa sebagai individu yang diyakini memiliki literasi perpajakan yang baik akan mendorong mereka untuk patuh membayar pajak. Hal ini didukung dengan adanya berbagai kemudahan yang disediakan oleh *financial technology* dalam mereka memenuhi kepatuhan kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Nichita et al. (2019), literasi perpajakan merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kepatuhan pajak, Bornman and Wassermann (2018) menemukan bahwa literasi pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Lebih lanjut, hadirnya *financial technology* dalam perpajakan dapat mempermudah individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat diperoleh nilai *original sample* sebesar 0,102 dengan p-*values* 0,003 < 0,05. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prakoso dkk. (2019) menemukan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, Hama (2021); Taing and Chang (2021) menyimpulkan tidak ada pengaruh antara kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu bertentangan dengan pemahaman kesadaran pajak dimana, dengan kesadaran pajak yang tinggi maka kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan diharapkan meningkat. *Fintech* dapat berperan sebagai variabel mediasi antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Penggunaan *fintech* dapat meningkatkan kesadaran individu tentang kewajiban pajak dan konsekuensinya melalui informasi yang diberikan oleh platform atau aplikasi *fintech*. Selain itu, *fintech* juga dapat mempengaruhi sikap individu terhadap pajak dengan memberikan pengalaman yang lebih positif dalam melaporkan dan membayar pajak, serta menyediakan kemudahan dan transparansi dalam proses perpajakan. Dalam hal ini, *fintech* berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis di dalam penelitian ini sebagai berikut.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh literasi perpajakan dan kesadaran perpajakan mahasiswa di Yogyakarta terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan *financial technology* sebagai mediator. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif demografi, penelitian ini memperoleh bukti empiris bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Financial technology* sebagai mediator berperan dalam memperkuat hubungan literasi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang merepresentasikan individu yang memiliki tingkat literasi sehingga membuat mereka mampu berpikir kritis, mereka sadar bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor akan berguna bagi perkembangan atau pembangunan yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplikasikan kepada pihak yang membutuhkan, terutama kepada masyarakat bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki peranan yang penting di dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Keterbatasan penelitian ini yaitu kuesioner dilakukan melalui google formulir yang membuat peneliti kurang dapat mengobservasi secara langsung

terkait keseriusan dan kebenaran responden dalam pengisian kusioner. Selain itu, cakupan penelitian hanya untuk mahasiswa wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu, generalisasi hasil mungkin terbatas untuk mahasiswa wilayah Yogyakarta atau mungkin ditambah dengan mahasiswa wilayah lain yang memiliki kondisi mirip dengan Yogyakarta. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini melalui pengujian faktor-faktor lain yang disesuaikan berdasarkan fenomena dan dinamika kepatuhan perpajakan yang terjadi di Indonesia dengan cakupan yang lebih luas.

REFERENSI

Agustiningsih, W., dan Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *5*(2), 107–122.

Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, *2*(4), 314–324.

Alexander, P., Balavac-Orlic, M., Lymer, A., and Mukherjee, S. (2022). Further improving our understanding of the tax awareness, tax literacy and tax morale of young adults. *Journal of Tax Administration*.

Algifari, A., dan Rahardja, C. T. (2020). *Pengolahan Data dan Penelitian Bisnis SmartPLS*.

As'ari, N. G. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(6), 64–76.

Astari, K. W., Yuesti, A., dan Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *4*(1), 400–410.

Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 39–51.

Bernard, O. M., Memba, F. S., and Oluoch, O. (2018). Influence of tax knowledge and awareness on tax compliance among investors in the export processing zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management*, *6*(10), 728–733.

Bornman, M., and Wassermann, M. (2018). *Tax literacy in the digital economy*. 5–6.

Erdi, T. W. (2023). Faktor-Faktor Keputusan Melakukan Pinjaman Online: Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, *3*(4), 407–414.

Erdi, T. W., Agustin, W., Pradana, S., and Theresia, T. (2022). CAMEL Ratio as an Indicator of Financial Distress Altman Z-Score Model with Company Size as a Moderating Variable. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, *5*(2), 95–104.

Ghozali, I., and Latan, H. (2015). Partial least squares concepts, techniques and applications using the smartpls 3.0 program for empirical research. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.

Fanea-Ivanovici, Musetescu, R. C. Fana, M. C. -C., and Voicu, C. (2019). Fighting Corruption and Enhancing Tax Compliance through Digitization: Achieving Sustainable Development in Romania. Sustainability, 11(5), 1480. https://doi.org/10.3390/su11051480

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage publications.

Hama, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, *1*(2), 173–185.

Hamid, N. A., Ibrahim, N. A., Ariffin, N., Taharin, R., and Jelani, F. A. (2019). Factors Affecting Tax Compliance among Malaysian SMEs in E-Commerce Business. International Journal of Asian Social Science, 9(1), 74±85. https://doi.org/10.18488/journal.1.2019.91.74.85

Intansari, M. R. (2022). The Effect of Tax Literacy on Tax Compliance: The Moderating Role of Patriotism. *Technium Soc. Sci. J.*, *34*, 455.

Ksenda, V. M. (2021). Digitalization of Tax Administration in Russia: Problems and Prospects. Taxes, 1, 17-20. https://doi.org/10.18572/1999-4796-2021-1-17-20.

Kusumadewi, D. R., and Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(2), 171–182.

Leong, K., and Sung, A. (2018). FinTech (Financial Technology): What is it and how to use technologies to create business value in fintech way? *International Journal of Innovation, Management and Technology*, *9*(2), 74–78.

Marandu, E. E., Mbekomize, C. J., and Ifezue, A. N. (2015). Determinants of tax compliance: A review of factors and conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*, *7*(9), 207–218.

Mardhatilla, D. P., Marundha, A., and Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, *2*(2), 491–502.

Masunga, F., Mapesa, H., and Nyalle, M. (2020). Quality of E-Tax System and its Effect on Tax Compliance (Evidence from Large Taxpayers in Tanzania). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(2), 145-158.

Mat Jusoh, Y. H., Mansor, F. A., Abd Razak, S. N. A., and Wan Mohamad Noor, W. N. B. (2021). The effects of tax knowledge, tax complexity and tax morale towards tax compliance behavior among salaried group in Malaysia. *Advances in Business Research International Journal (ABRIJ)*, *7*(2), 250–266.

Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(3), 136–148.

Mihuandayani dan Utami, E. (2018). Design Concept Integration Tax Payment System with Implementing Financial Technology. *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 10(5), 15-22. https://doi.org/10.5815/ijieeb.2018.05.03.

Naitili, S. L., Hambali, A. J. H., and Nurofik, N. (2022). Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, *24*(3), 420–430.

Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., and da Silva, A. A. (2019). We learn not for school but for life: Empirical evidence of the impact of tax literacy on tax compliance. *Eastern European Economics*, *57*(5), 397–429.

Noreen, C. A., dan Kristanto, A. B. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *8*(02), 184–195.

Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., dan Kusumaningrum, N. D. (2019). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

Risa, N., Bilqis, G. D., dan Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, *14*(1), 72–81.

Rio, J. P., dan Calista, A., M., R. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. Riset & Jurnal Akuntansi, 6(3), 2574-2583. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951

Sanchez, G. (2013). PLS path modeling with R. *Berkeley: Trowchez Editions*, *383*(2013), 551.

Taing, H. B., and Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International Journal of Public Administration*, *44*(1), 62–73.

Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., Ak, S., dan Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh sikap dan niat berperilaku patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *8*(2).

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., dan Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *1*(4), 305–310.

Yuliati, N. N., dan Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, *27*(2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668